



GOVERNOR OF SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN

PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pangan segar asal tumbuhan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan produsen sekaligus konsumen pangan segar asal tumbuhan sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar asal tumbuhan produksi daerah;
- c. bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJAMINAN MUTU
DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.
2. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3. Penjaminan Mutu dan Keamanan PSAT adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan PSAT.
4. Produksi PSAT adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/ atau mengubah bentuk PSAT.
5. Keterangan asal usul PSAT adalah keterangan yang menjelaskan nama pelaku usaha/pengepul, alamat pelaku usaha/pengepul, lokasi produksi/pengumpulan, jenis komoditas dan volume PSAT yang diedarkan.
6. Sertifikat mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan lembaga sertifikasi/laboratorium yang terakreditasi/terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.

7. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat.
8. Persyaratan keamanan PSAT adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah PSAT dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
9. Sanitasi PSAT adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi PSAT yang sehat dan *higienis* serta yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
10. Kemasan PSAT adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus PSAT, baik yang bersentuhan langsung dengan PSAT maupun tidak.
11. Label PSAT adalah setiap keterangan mengenai PSAT yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada PSAT, dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau merupakan bagian kemasan PSAT.
12. Sarana/tempat usaha adalah ruang atau tempat yang diperdagangkan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas PSAT.
13. Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran PSAT saat pengangkutan, pendistribusian dan/atau penyimpanan agar mutu PSAT tetap terpelihara.
14. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas PSAT selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan, kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
15. Pengangkutan PSAT adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan PSAT dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan PSAT.
16. Pengujian mutu dimaksud adalah uji laboratorium yang dilakukan terhadap PSAT menggunakan metode tertentu di laboratorium uji mutu.
17. Sistem informasi adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebarluasan informasi yang mencakup aspek jenis, volume, mutu, harga dan aspek lain mengenai komoditas PSAT yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah.
18. Peredaran PSAT adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran PSAT kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.

19. Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan PSAT dan kriteria Sertifikasi Prima maupun registrasi Produk Dalam Negeri.
20. Pelaku usaha PSAT adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis PSAT baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang termasuk di dalamnya adalah ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan lembaga pemasyarakatan.
21. Setiap orang adalah orang perorangan dan/atau badan.
22. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud dilakukannya penjaminan mutu dan keamanan PSAT untuk:

- a. menjaga PSAT tetap aman, *higienis*, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- b. mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia

Pasal 3

Tujuan dilakukannya Penjaminan Mutu dan Keamanan PSAT meliputi:

- a. tersedianya PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan;
- b. terciptanya sistem produksi dan perdagangan PSAT yang jujur dan bertanggungjawab;
- c. terciptanya pasar bagi produksi PSAT Daerah;
- d. terwujudnya kegiatan penjaminan mutu produksi PSAT; dan
- e. memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jaminan mutu dan keamanan PSAT; dan
- b. peredaran, dan pemasaran PSAT.

BAB II

JAMINAN MUTU

Pasal 5

- (1) Setiap pemasaran PSAT yang berasal dari dalam Daerah, luar Daerah dan luar negeri harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya:
 - a. keterangan asal usul PSAT; dan/atau
 - b. sertifikat mutu.

Pasal 6

- (1) Keterangan asal usul PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a tercatat pada manajemen pasar tradisional/pasar induk /hotel/restoran dan rumah sakit.
- (2) Keterangan asal usul PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama pelaku usaha;
 - b. alamat pelaku usaha;
 - c. lokasi produksi/pengumpulan;
 - d. jenis komoditas ; dan
 - e. volume.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterangan asal-usul PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 7

- (1) Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh OKKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberlakukan sebagai berikut:

- a. pemasaran PSAT dari dalam Daerah harus memenuhi persyaratan keterangan asal-usul PSAT;
- b. pemasaran PSAT dari luar Daerah harus memenuhi persyaratan keterangan asal-usul PSAT dan sertifikat mutu; dan/atau
- c. pemasaran PSAT dari luar negeri harus memenuhi persyaratan keterangan asal-usul PSAT dan sertifikat mutu.

Pasal 9

Persyaratan pemasaran PSAT dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus ditambahkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat izin usaha impor;
- b. surat keterangan lolos uji karantina;
- c. surat izin khusus dari Pemerintah Daerah; dan
- d. PSAT yang tidak termasuk larangan impor.

Pasal 10

Dalam rangka melengkapi persyaratan pemasaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah melakukan uji petik sesaat dan menerbitkan surat keterangan lolos uji petik sesaat.

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penarikan komoditas PSAT dari pasaran;
- c. Pemerintah Daerah mengusulkan pencabutan surat izin usaha impor; dan/atau
- d. pencabutan surat izin khusus dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Jenis PSAT yang harus memiliki keterangan asal usul PSAT dan sertifikat mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah buah-buahan, sayuran, biji-bijian dan jamur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

JAMINAN KEAMANAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Keamanan PSAT

Pasal 13

(1) Keamanan PSAT harus memenuhi persyaratan:

- a. teknis;
- b. higienis;
- c. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia; dan
- d. aman dari pengaruh pencemaran biologis.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keamanan mutu dan gizi, serta spesifikasi baku mutu yang meliputi keseragaman:
 - a. ukuran;
 - b. warna;
 - c. tingkat ketuaan atau kematangan; dan
 - d. persentase kerusakan.
- (3) Persyaratan *higienis* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi:
 - a. standar kesehatan;
 - b. tidak terdapat jasad renik patogen; atau
 - c. tidak terdapat jasad renik yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa manusia bila dikonsumsi.
- (4) Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh:
 - a. bahan racun atau berbahaya;
 - b. residu pestisida;
 - c. logam berat;
 - d. bahan kimia; dan
 - e. bahan berbahaya lain.
- (5) Aman dari pengaruh pencemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan jasad renik pembusuk dan patogen.

Bagian Kedua

Sanitasi PSAT

Pasal 14

- (1) Sanitasi PSAT dilakukan agar aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau pemasaran.

Bagian Ketiga

Kemasan PSAT

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan pemasaran PSAT harus menggunakan kemasan.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan PSAT dari jasad renik patogen.

- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan ramah lingkungan.

BAB IV LABEL PSAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan pemasaran PSAT di Daerah harus mencantumkan label pada kemasan PSAT.
- (2) Pencantuman label pada kemasan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap:
- a. PSAT yang berasal dari dalam Daerah;
 - b. PSAT yang berasal dari luar Daerah; dan
 - c. PSAT yang berasal dari luar negeri.
- (3) Pencantuman label pada kemasan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
- a. nama produk;
 - b. berat bersih atau isi bersih;
 - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - d. tanggal mulai beredar;
 - e. asal usul bahan PSAT; dan
 - f. nomor registrasi jaminan mutu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas agar mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak berlaku bagi PSAT yang dibungkus atau dikemas di hadapan pembeli.

BAB V SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PSAT

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha komoditas PSAT harus melakukan pendaftaran sertifikat mutu kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftar ulang sesuai jangka waktu sertifikat jaminan mutu berlaku.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sertifikat mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat mencabut pendaftaran sertifikat mutu PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, apabila pemegang sertifikat mutu:

- a. tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditetapkan dalam sertifikat mutu; dan/atau
- b. tidak melaporkan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB VI

PENYEDIAAN SARANA/TEMPAT USAHA PSAT

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan penjaminan mutu dan keamanan PSAT Pemerintah Daerah menetapkan standar sarana/tempat usaha.
- (2) Standar sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. aman dari pengaruh pencemaran; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Aman dari pengaruh pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus bebas dari cemaran kimia dan biologis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sarana dan prasarana kering dan tidak lembab;
 - b. tempat usaha harus terang dan terjangkau sinar matahari;
 - c. sirkulasi udara berjalan dengan baik;
 - d. tidak bercampur dengan bahan kimia berbahaya;
 - e. tidak mempercepat penurunan kualitas komoditas PSAT; dan
 - f. bebas dari hewan pengerat yang dapat menurunkan kualitas komoditas PSAT.

BAB VII

PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN

Bagian Kesatu

Penyimpanan

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin mutu dan keamanan PSAT pelaku usaha harus melakukan penyimpanan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengangkutan

Pasal 22

- (1) Sarana pengangkutan PSAT harus menggunakan angkutan yang memenuhi syarat teknis, sanitasi lingkungan dan keamanan.
- (2) Angkutan yang memenuhi syarat teknis, sanitasi lingkungan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VIII

PENGUJIAN MUTU

Pasal 23

- (1) Untuk mengetahui tingkat mutu dan keamanan PSAT yang layak dikonsumsi atau dipasarkan, Pemerintah Daerah melakukan pengujian.
- (2) Pengujian mutu dan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penjaminan mutu dan keamanan PSAT dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan untuk mengarahkan pelaku usaha toko modern / mall / ritel / hotel / restoran / rumah sakit / instansi pemerintah agar menerima PSAT yang bersertifikat mutu dari petani, kelompok tani, dan/atau suplier PSAT dalam Daerah.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan suatu sistem informasi tentang pengendalian mutu dan keamanan komoditas PSAT yang diproduksi, masuk, beredar, dan keluar Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi lainnya.

BAB XI JAMINAN PEMASARAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasaran PSAT yang diproduksi di Daerah.
- (2) Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PSAT yang telah memenuhi maupun belum memenuhi persyaratan penjaminan mutu dan kemananan PSAT.
- (3) Fasilitas pemasaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kemudahan mendapatkan perizinan;
 - b. kemudahan mendapatkan akses pada permodalan;
 - c. kemudahan pemasaran PSAT pada toko modern /mall /ritel /hotel /restoran /rumah sakit/ instansi pemerintah;
 - d. dukungan infrastruktur produksi PSAT; dan
 - e. dukungan kebijakan pengendalian harga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau mengubah keterangan PSAT yang dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Pasal 28

Setiap orang dilarang memasarkan PSAT tercemar yang mengandung:

- a. bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;

- c. bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan; dan
- d. bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau jasad renik patogen yang membahayakan kesehatan manusia.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan teknis dalam bidang PSAT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahapan:
 - a. budidaya PSAT;
 - b. pasca panen PSAT;
 - c. pengolahan PSAT; dan
 - d. distribusi PSAT.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan PSAT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. proses penjaminan mutu PSAT; dan
 - b. proses pemasaran PSAT.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau secara khusus.
- (4) Pengawasan terhadap proses pemasaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mengendalikan pemasaran PSAT dari luar negeri hanya pada toko modern/mall/ritel/hotel/restoran sampai tingkat Kabupaten.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan pengawasan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan untuk menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar keterangan PSAT yang dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan memasarkan PSAT tercemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan memasarkan PSAT yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau jasad renik patogen yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 34

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pemenuhan persyaratan sertifikat mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberlakukan sebagai berikut:

- a. PSAT yang berasal dari dalam Daerah, dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. PSAT yang berasal dari luar Daerah, dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 31 ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014
NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SUMADI, SH, MH.
NIP. 19630826 198903 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu keamanan pangan harus lebih dahulu dipentingkan sebelum diikuti atribut mutu lainnya. Cacat mutu secara fisik dapat dilihat dan berakibat penolakan konsumen dan rendahnya penjualan, sementara bahaya keamanan pangan yang tersembunyi dan tidak terdeteksi sampai produk dikonsumsi. Hal ini belum menjadikan perhatian secara optimal.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan produsen sekaligus konsumen pangan segar sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan segar yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar produksi lokal di daerah. Oleh karena itu sejak tahun 2007 Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian melalui penjaminan mutu produk yang aman dari cemaran kimia, biologis dan fisik melalui lembaga penjamin mutu OKKPD.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Namun demikian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan. Oleh karena itu di Daerah perlu dilakukan regulasi yang mengatur tentang sistem produksi dan perdagangan pangan segar asal tumbuhan sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi secara aman tanpa ada rasa takut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat izin usaha impor” adalah surat izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan terhadap pelaku usaha impor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat keterangan lolos uji karantina” adalah surat keterangan lolos administrasi dan fisik produk dari Badan Karantina Kementerian Pertanian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “surat izin khusus dari Pemerintah Daerah” adalah surat izin dari Pemerintah Daerah yang diberikan terhadap pelaku impor yang ada di Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “PSAT yang tidak termasuk larangan impor” adalah jenis PSAT yang tidak diperbolehkan untuk diimpor, jenis PSAT dimaksud ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “uji petik sesaat” adalah pengujian secara cepat yang bersifat kualitatif yang menerangkan kondisi mutu dan keamanan PSAT impor.

Apabila hasil pengujian positif akan ditindaklanjuti dengan uji yang bersifat kuantitatif di laboratorium yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan bersifat final terhadap PSAT impor.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan racun atau berbahaya” adalah zat-zat yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan yang mengandung bahan beracun dan berbahaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “residu pestisida” adalah sisa bahan aktif yang melebihi ambang batas yang terkandung dalam PSAT.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “logam berat” adalah sisa zat-zat yang bersifat logam yang melebihi ambang batas yang masih terkandung dalam PSAT.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan kimia” adalah bahan tambahan pangan berbahaya yang digunakan secara sengaja.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya lain” adalah bahan berbahaya yang belum ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bahan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan ramah lingkungan” adalah bahan yang tidak menimbulkan penyakit kepada manusia dan diperoleh dengan biaya murah, dan mudah terurai serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Dalam melakukan pencabutan pendaftaran sertifikat mutu PSAT, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan sertifikat jaminan mutu; dan/atau
- c. pencabutan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditentukan” adalah PSAT tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan pada waktu PSAT tersebut mendapatkan sertifikat jaminan mutu.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang angkutan seperti Undang-Undang tentang Lalu Lintas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi” adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebaran informasi yang mencakup aspek jenis, volume, mutu, harga dan aspek lain mengenai komoditas hasil pertanian yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi lainnya” adalah sistem informasi di SKPD terkait yang berhubungan dengan informasi data PSAT.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah pendaftaran PSAT di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara berkala” adalah pengawasan mutu hasil komoditas pertanian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dilaksanakan secara terprogram.

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara khusus” adalah pengawasan mutu hasil komoditas pertanian yang dilakukan sewaktu – waktu berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan secara berkala yang memerlukan penanganan secara cepat atau ada indikasi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2.